



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017

TENTANG

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah ditetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2019, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja (Pokja) pada KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja (Pokja) di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan: Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5 dan Lampiran 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini;
- KEDUA : Besaran Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/ Walikota Serentak;
- KETIGA : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana DIKTUM KESATU, mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017
TENTANG

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI
LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
2	Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
3	Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	paling banyak 35 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
4	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu	paling banyak 30 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
5	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu	paling banyak 30 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
6	Publikasi Informasi Pemilu	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
7	Supervisi Pencalonan Pemilu	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
8	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
9	Peliputan, Pemberitaan dan Publikasi Pemilu	paling banyak 30 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
10	Pendidikan Pemilih Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017
TENTANG

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI
LINGKUNGAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
2	Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana Pemilu	paling banyak 12 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
3	Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
4	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
5	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
6	Publikasi Informasi Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
7	Supervisi Pencalonan Pemilu	paling banyak 12 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
8	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
9	Peliputan, Pemberitaan dan Publikasi Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
10	Pendidikan Pemilih Pemilu	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN 3
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017
 TENTANG

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
2	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Serta Laporan Penggunaan Anggaran Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
3	Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
4	Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 10 bulan
5	Verifikasi Faktual dan Penetapan Peserta Pemilu	paling banyak 40 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
6	Fasilitasi Pembentukan PPK dan PPS	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
7	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	paling banyak 30 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
8	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
9	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
10	Pendaftaran dan verifikasi Calon Anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
11	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	paling banyak 30 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
12	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
13	Kampanye Calon Anggota Presiden dan Wakil Presiden	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
14	Laporan dan Audit Dana Kampanye	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
15	Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
16	Kerjasama dengan instansi terkait/Pengamanan	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
17	Pengelolaan Barang Logistik Pemilu/BMN	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Pemilu	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
19	Supervisi dan Bantuan Hukum Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
20	Pengawasan Anggaran Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017
TENTANG

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2018


NO	URAIAN 2	VOLUME 3	SATUAN 4	KETERANGAN 6
1	Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	paling banyak 12 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
2	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Serta Laporan Penggunaan Anggaran Pemilu	paling banyak 12 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
3	Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
4	Verifikasi Faktual dan Penetapan Peserta Pemilu	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
5	Fasilitasi Pembentukan PPK dan PPS	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
6	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
7	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
8	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
9	Pendaftaran dan verifikasi Calon Anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
10	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	paling banyak 12 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
11	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
12	Kampanye Calon Anggota Presiden dan Wakil Presiden	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
13	Laporan dan Audit Dana Kampanye	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
14	Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
15	Fasilitasi Pengamanan Pemilu	paling banyak 18 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
16	Dokumen BMN Logistik Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Pemilu	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
18	Supervisi dan Bantuan Hukum Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
19	Pengawasan Anggaran Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN



LAMPIRAN 5
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017
 TENTANG

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI
 LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
2	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Peraturan dan Keputusan)	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
3	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
4	Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 10 bulan
5	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
6	Laporan dan Audit Dana Kampanye	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
7	Penyelesaian Sengketa Hukum	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
8	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
9	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
10	Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
11	Pendidikan Pemilih	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
12	Bimbingan Teknis Tata Cara Perhitungan Suara Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
13	Fasilitasi Pengamanan Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
14	Dokumen BMN Logistik Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahapan pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
16	Supervisi dan Bantuan Hukum Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
17	Pengawasan Anggaran Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
18	Fasilitasi Kampanye	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
19	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Pilpres Putaran II Tahun 2019	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
20	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
21	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
22	Penetapan Hasil Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN 6
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017
 TENTANG

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
2	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Peraturan dan Keputusan)	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
3	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	paling banyak 17 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
4	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
5	Laporan dan Audit Dana Kampanye	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
6	Penyelesaian Sengketa Hukum	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
7	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
8	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
9	Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
10	Pendidikan Pemilih	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
11	Fasilitasi Pengamanan Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
12	Dokumen BMN Logistik Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahapan pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
14	Supervisi dan Bantuan Hukum Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
15	Pengawasan Anggaran Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
16	Fasilitasi Kampanye	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
17	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Pilpres Putaran II Tahun 2019	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
18	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
19	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
20	Penetapan Hasil Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum

Sigit Joyowardono

